



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **ECI WINDO SAPUTRA**
panggilan WINDO;
2. Tempat lahir : Lubuk Alung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/ 11
Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asam Jawa Pasar
Lubuk Alung, Kelurahan Lubuk Alung, Kecamatan
Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn tanggal 03 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn tanggal 03 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eci Windo Saputra panggilan Windo terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Migas** sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eci Windo Saputra panggilan Windo dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik Nomor Polisi B 1172 CVJ a.n Trianto Desti Wijayanto;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ECI WINDO SAPUTRA PGL. WINDO BIN YOSE AFRIZAL**, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 00:15 Wib WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di SPBU Sicincin yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi No. 16 Sicincin Kec. 2 X 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Riki Fadrian, SH. Pgl. Riki dan Saksi Rahmat Hidayat anggota Sudit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumbar mendapat laporan dari masyarakat Sicincin yang mengatakan bahwa pada SPBU Sicincin marak terjadi pengisian bahan bakar minyak jenis bio Solar dengan menggunakan jerigen, setelah mendapat informasi tersebut Saksi Riki Fadrian melaporkan hal tersebut kepada pimpinan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib Saksi Riki Febrian, SH mendapat perintah untuk menindaklanjuti laporan tersebut, sekira pukul 21.00 wib Saksi Riki Febrian, SH dan Tim bergerak menuju SPBU Sicincin yang beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi No. 16 Sicincin Kec. 2 X 11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman dan sekira pukul 22.00 wib Saksi Riki Febrian, SH dan Tim tiba di Sicincin Kab. Padang Pariaman yang mana Saksi Riki Febrian, SH dan Tim langsung memantau situasi pada SPBU Sicincin tersebut, setelah lama memantau siatuasi pada SPBU Sicincin, pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 00.15 wib Saksi Riki Febrian, SH dan Tim melihat ada 1 (satu) unit mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yang melakukan pengisian bahan bakar minyak bio Solar pada pompa pengisian bahan bakar minyak bio Solar yang berdiri cukup lama dan tidak wajar, setelah mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio Solar Saksi Riki Febrian, SH dan Tim mengikuti mobil tersebut yang berjalan menuju arah Bukittinggi, tidak lama berjalan,

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



sesampainya di Pasar Sicincin kemudian mobil tersebut putar balik dan masuk kembali dalam area SPBU Sicincin, selanjutnya mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut melakukan pengisian kembali bahan bakar minyak jenis bio Solar, dimana Saksi Riki Febrian, SH dan Tim memperhatikan mobil tersebut dari jarak yang tidak jauh, sekira pukul 01.00 wib Saksi Riki Fadrian, SH. Pgl. Riki dan Saksi Rahmat Hidayat menghampiri mobil tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa ECI WINDO SAPUTRA PGL. WINDO BIN YOSE AFRIZAL, pada saat menghampiri Saksi Riki Fadrian, SH. Pgl. Riki dan Saksi Rahmat Hidayat melihat di dalam mobil ada seorang laki-laki yaitu Saksi Putra Sinatra Pgl. Putra sedang memegang selang minyak dan memasukan minyak dalam jerigen dan Saksi Riki Fadrian, SH. Pgl. Riki juga melihat didalam mobil tersebut banyak jerigen, selanjutnya Saksi Riki Febrian, SH dan Tim mengamankan Terdakwa yang merupakan sopir mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut dan Saksi Putra Sinatra Pgl. Putra juga menyita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ a.n Trianto Desti Wijayanto;
3. 30 (tiga puluh) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter);
4. 1 (satu) buah pompa hisab ukuran 12 volt beserta selang;
5. 458,15 (empat ratus lima) bahan bakar minyak jenis bio Solar;

Yang mana terhadap Terdakwa, Saksi Putra Sinatra dan barang bukti yang dilakukan penyitaan di bawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Sumbar untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ECI WINDO SAPUTRA PGL. WINDO BIN YOSE AFRIZAL melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis bio Solar sebanyak 200 liter ke dalam tangki mobil Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ, kemudian dengan dibantu oleh Saksi Putra Sinatra Pgl. Putra memindahpindahkan bahan bakar minyak jenis bio Solar yang telah tersedia didalam mobil tersebut ke dalam jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dengan cara bahan bakar minyak jenis bio Solar yang telah ada dalam tangki mobil Isuzu Panther tersebut dihisap dengan menggunakan 1 (satu) buah pompa hisab ukuran 12 volt beserta selang yang dihubungkan ke dalam jerigen 35 35 (tiga puluh lima) liter, begitu seterusnya dilakukan dalam keadaan mobil sedang berjalan dan setelah tangki mobil Isuzu Panther



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kosong maka Terdakwa akan kembali mengisi bahan bakar minyak jenis sbio Solar lagi di SPBU Sicincin;

- Bahwa Saksi Putra Sinatra Pgl. Putra hanya mendapat upah dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Volume Bahan Bakar Minyak pada tanggal 5 Februari 2024 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Ahli Ukur Gatra Nofandra, A.Md. Jabatan Penera diperoleh total bersih cairan Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar sebanyak 458,15 (empat ratus lima puluh delapan koma lima belas) Liter, kemudian dikeluarkan senyok 6 (enam) liter untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan hasil Test Report No. 017/LAB-TKB/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Andre Sazali selaku Integrated Terminal Teluk Kabung, Spv. Quality & Quantity sebagaimana yang dijelaskan oleh Rezna Pasa Revuludin, SH. MH Ahli dibidang Minyak dan Gas Bumi, sample yang diambil dari barang bukti yang diduga jenis bio Solar, dibandingkan dengan standar spesifikasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 146.K/10/DJM/2020 tentang Standar Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar yang Dipasarkan di Dalam Negeri, merupakan bahan bakar minyak jenis Solar (gas oil) campuran biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri;
- Bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS) Nomor 04/P3JBT/BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badab Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang, Yakni:
 - a. Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 (empat) paling banyak 60 (enam puluh) liter/hari/kendaraan;
 - b. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 4 (empat) paling banyak 80 (delapan puluh) liter/hari/kendaraan;
 - c. Kendaraan bermotor umum angkutan orang atau barang roda 6 (enam) atau lebih paling banyak 200 (dua ratus) liter/hari/kendaraan;
- Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis bio Solar bersubsidi di SPBU Sicincin adalah Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus ribu rupiah) per Liter, dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan bahan bakar miyak jenis bio Solar tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per jerigen, yang manan perbuatan Terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk mencari keuntungan pribadi semata yang merugikan masyarakat dan negara;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riki Fadrian, S.H. panggilan Riki, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana perdagangan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan langsung Terdakwa sedang melakukan tindak pidana di duga Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga berupa Bahan Bakar Minyak diduga jenis Bio Solar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, pada SPBU Sicincin yang berada di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicicin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yang bermuatan 14 (empat belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak diduga jenis Bio Solar serta 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kosong;
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat Sicincin yang mengatakan bahwa pada SPBU Sicincin marak terjadi pengisian bahan bakar minyak bio Solar dengan menggunakan jerigen, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menyampaikan informasi masyarakat tersebut kepada pimpinan Saksi, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan perintah dari pimpinan Saksi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, sehingga pada pukul 21.00 WIB, Saksi berangkat dengan tim Saksi menuju SPBU Sicincin Kab. Padang Pariaman, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim tiba di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman yang mana pada saat itu Saksi masih memantau situasi pada SPBU Sicincin tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi melihat dengan tim ada 1 (satu) unit mobil minibus

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yang melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar pada pompa pengisian bahan bakar minyak bio Solar yang berdiri cukup lama dan tidak wajar, setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bio Solar Saksi beserta tim mengikuti mobil tersebut yang berjalan menuju arah ke bukittinggi, tidak lama berjalan mobil tersebut putar balik dan masuk kembali dalam area SPBU Sicincin;

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut melakukan pengisian kembali bahan bakar minyak bio Solar, Saksi dan tim memperhatikan mobil tersebut dari jarak yang tidak terlalu jauh, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Rahmat Hidayat menghampiri mobil tersebut, pada saat Saksi menghampiri mobil tersebut Saksi melihat didalam mobil ada seorang laki-laki yang bernama Putra Sinatra panggilan Putra sedang memegang selang minyak dan memasukan minyak dalam jerigen dan Saksi juga melihat di dalam mobil tersebut banyak jerigen, selanjutnya Saksi mengamankan sopir mobil tersebut serta Putra Sinatra panggilan Putra untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak Bio Solar yang berada pada 1 (satu) unit mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa muatan dari mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut adalah 30 (tiga puluh) buah jerigen yang mana 14 (empat belas) buah sudah terisi bahan bakar minyak bio Solar, 16 (enam belas) buah belum terisi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin dengan menggunakan mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yaitu dengan cara ikut antrian pada SPBU selanjutnya dilakukan pengisian bahan bakar minyak bio Solar kedalam tangki mobil tersebut, dari tangki mobil tersebut dihisap kembali dengan menggunakan pompa minyak ukuran 12 volt yang diteruskan menggunakan slang kedalam jerigen, setelah jerigen penuh dipindahkan ke jerigen berikutnya, sampai semua jerigen penuh terisi dengan bahan bakar minyak Bio Solar;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin dengan menggunakan mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak Bio Solar dari SPBU tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut sekitar

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perjerigennya;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak bio Solar tidak memiliki perizinan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Hidayat panggilan Rahmat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana perdagangan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi menemukan langsung Terdakwa sedang melakukan tindak pidana di duga Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga berupa Bahan Bakar Minyak diduga jenis Bio Solar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, pada SPBU Sicincin yang berada di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicicin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yang bermuatan 14 (empat belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar minyak diduga jenis Bio Solar serta 16 (enam belas) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter kosong;

- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan dari masyarakat Sicincin yang mengatakan bahwa pada SPBU Sicincin marak terjadi pengisian bahan bakar minyak bio Solar dengan menggunakan jerigen, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menyampaikan informasi masyarakat tersebut kepada pimpinan Saksi, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi mendapatkan perintah dari pimpinan Saksi untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, sehingga pada pukul 21.00 WIB, Saksi berangkat dengan tim Saksi menuju SPBU Sicincin Kab. Padang Pariaman, sekira pukul 22.00 WIB, Saksi dan tim tiba di Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman yang mana pada saat itu Saksi masih memantau situasi pada SPBU Sicincin tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi melihat dengan tim ada 1 (satu) unit mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yang melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar pada pompa pengisian bahan bakar minyak bio Solar yang berdiri cukup lama dan tidak wajar, setelah mobil tersebut selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bio Solar Saksi beserta tim mengikuti mobil tersebut yang berjalan

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju arah ke bukittinggi, tidak lama berjalan mobil tersebut putar balik dan masuk kembali dalam area SPBU Sicincin;

- Bahwa selanjutnya mobil tersebut melakukan pengisian kembali bahan bakar minyak bio Solar, Saksi dan tim memperhatikan mobil tersebut dari jarak yang tidak terlalu jauh, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Rahmat Hidayat menghampiri mobil tersebut, pada saat Saksi menghampiri mobil tersebut Saksi melihat didalam mobil ada seorang laki-laki yang bernama Putra Sinatra panggilan Putra sedang memegang selang minyak dan memasukan minyak dalam jerigen dan Saksi juga melihat di dalam mobil tersebut banyak jerigen, selanjutnya Saksi mengamankan sopir mobil tersebut serta Putra Sinatra panggilan Putra untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik bahan bakar minyak Bio Solar yang berada pada 1 (satu) unit mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa muatan dari mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut adalah 30 (tiga puluh) buah jerigen yang mana 14 (empat belas) buah sudah terisi bahan bakar minyak bio Solar, 16 (enam belas) buah belum terisi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin dengan menggunakan mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yaitu dengan cara ikut antrian pada SPBU selanjutnya dilakukan pengisian bahan bakar minyak bio Solar kedalam tangki mobil tersebut, dari tangki mobil tersebut dihisap kembali dengan menggunakan pompa minyak ukuran 12 volt yang diteruskan menggunakan slang kedalam jerigen, setelah jerigen penuh dipindahkan ke jerigen berikutnya, sampai semua jerigen penuh terisi dengan bahan bakar minyak Bio Solar;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa membeli bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin dengan menggunakan mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak Bio Solar dari SPBU tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Oktober 2023 sampai saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis Bio Solar tersebut sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perjerigennya;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam melakukan niaga bahan bakar minyak bio Solar tidak memiliki perizinan;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Devan Suhairi panggilan Devan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana perdagangan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, pada SPBU Sicincin yang berada di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicicin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa cara kerja Saksi selaku operator pompa untuk bahan bakar minyak jenis Bio Solar pada SPBU Sicincin (Pt. Andalan Guna Harapan) Nomor 13.255.522 yang beralamat di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicicin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, tersebut, pada mulanya Saksi mengucapkan salam kepada konsumen yang datang ke SPBU dan Saksi menanyakan tentang bahan bakar minyak yang hendak ingin diisi untuk kendaraan, setelah konsumen menyebutkan bahan bakar yang dibutuhkan dan jumlahnya selanjutnya Saksi meminta barcode konsumen tersebut pada pompa pengisian bahan bakar minyak, setelah konsumen menunjukkan barcode Saksi melakukan scan barcode dengan alat yang telah disediakan oleh Pertamina dan Saksi mencocokkan dengan plat nomor kendaraan tersebut, setelah dilakukan scan barcode barulah Saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar sesuai dengan jumlah yang ada pada barkot tersebut, setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak, Saksi menutup tangki mobil kendaraan konsumen dan menerima uang pembelian bahan bakar minyak dari konsumen dan Saksi mengucapkan terimakasih;
- Bahwa sewaktu petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumbar mengamankan dugaan tindak pidana niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Niaga berupa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Saksi sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar pada 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ;
- Bahwa Saksi mengenali dokumentasi yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi berupa dokumentasi pada saat petugas Kepolisian menemukan langsung pengisian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU Sicincin sekira pukul 01.00 WIB dengan menggunakan mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ memiliki jerigen;
- Bahwa sopir mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yaitu ECI WINDO SAPUTRA Pgl WINDO dan tidak mengenal Terdakwa selaku sopir mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa selaku sopir mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yaitu pada mulanya Terdakwa memperlihatkan barcode pengisian bahan bakar minyak bio solar selanjut Saksi scand barcode tersebut dan Saksi sesuaikan dengan Nomor Polisi kendaraannya setelah cocok Saksi melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar tersebut kedalam tangki mobil tersebut, dan Saksi tidak ada melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar ke dalam jerigen;
- Bahwa dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, memang benar dokumentasi tersebut merupakan kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU Sicincin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 23.45 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 00 50 WIB;
- Bahwa harga bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin adalah seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliternya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Iswandi panggilan Andi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana perdagangan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, pada SPBU Sicincin yang berada di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicicin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi bekerja pada saat sekarang ini SPBU Sicincin (Pt. Andalan Guna Harapan) Nomor 13.255.522 yang beralamat Jalan Raya Padang – Bukittinggi No.16, Sicicin Kecamatan 2 x 11 Enam lingkung Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Saksi bekerja selama lebih kurang 2 (dua) tahun semenjak bulan Januari 2021, Saksi bertugas selaku security pada SPBU tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Saksi pada saat petugas Kepolisian menemukan langsung tindak pidana Niaga Bahan Bakar Minyak pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Pada SPBU Sicincin yang berada di Jalan Raya Padang – Bukittinggi No.16, Sicicin Kecamatan 2 X 11 Enam lingkungan Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Saksi sedang berada diwarung depan SPBU sicincin, Saksi sedang istirahat makan;
- Bahwa cara jam kerja Saksi pada SPBU Sicincin yang berada di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicicin, Kecamatan 2 x11 Enam Lingkungan, Kabupaten Padang Pariaman tersebut yaitu Saksi bekerja dari jam 08.00 WIB sampai 20.00 WIB selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pukul 20.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB selama 3 (tiga) hari dan 1 (satu) hari libur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku security pada SPBU Sicincin (Pt. Andalan Guna Harapan) Nomor 13.255.522 yang beralamat Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicicin, Kecamatan 2x11 Enam lingkungan, Kabupaten Padang Pariaman tersebut adalah melakukan pengamanan dilingkungan area SPBU, serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil terhadap konsumen dan Saksi bertanggung jawab bekerja kepada manager SPBU yang bernama Indra Wati;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa selaku sopir mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yang melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU Sicincin;
- Bahwa dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Saksi, memang benar dokumentasi tersebut merupakan kendaraan yang melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU Sicincin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dalam mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ tersebut memiliki jerigen;
- Bahwa Saksi baru pertama kalinya melihat Terdakwa selaku sopir mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU Sicincin;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, Saksi ada dihubungi oleh Terdakwa yang menanyakan kepada Saksi apakah bisa atau tidak mengisi minyak, selanjutnya Saksi mengatakan bisa mengisi

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak dengan menggunakan barcode sesuai dengan plat nomor kendaraan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan melakukan menghubungi Saksi sebelum melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dari Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar pada SPBU Sicincin guna untuk dipindahkan kedalam jerigen yang sudah disiapkan yang berada dalam pada 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ;

- Bahwa Terdakwa selaku orang yang melakukan pembelian bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin tidak ada memberikan imbalan terhadap pembelian bahan bakar minyak Bio Solar yang dibelinya dan Saksi juga tidak mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Gatra Nofandra, A.Md., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan langsung terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Pada SPBU Sicincin yang berada di Jalan Raya Padang – Bukittinggi No.16, Sicicin Kecamatan 2 X 11 Enam lingkungan Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa Ahli menerangkan bekerja saat sekarang ini selaku Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM, UPTD Metrologi Legal Kabupaten Padang Pariaman dan Jabatan yang saksi emban saat sekarang ini Penera Terampil;

- Bahwa Ahli menerangkan yang mendasari ahli memberikan selaku pengukur volume barang bukti berupa bahan bakar minyak yang diduga jenis bio solar yaitu berdasarkan Surat Dirreskrimsus Polda Sumbar Nomor : B/23/III/RES.5/2024/Ditreskrimsus tanggal 1 februari 2024 Perihal Bantuan Pengukuran volume barang bukti bahan bakar minyak dan Surat Tugas Nomor : 094/289/SPT/Disdagnakerkop-UKM, tanggal 5 Februari 2024 dari Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Ahli melakukan penakaran Bahan Bakar Minyak yang diduga jenis Bio Solar tersebut Pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira



11.00 Wib di halaman parkir Satlantas Polres Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa Ahli menerangkan bentuk dan keberadaan barang bukti yang diduga bahan bakar minyak jenis bio solar yaitu berada pada jerigen Kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang berada dalam mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ;
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada dalam mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ sebanyak 14 (empat belas) jerigen dengan ukuran jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa cara ahli melakukan pengukuran volume bahan bakar minyak jenis bio solar yang berada dalam mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ sebanyak 14 (empat belas) jerigen yaitu dengan menghitung massa jenis bio solar per jerigen tersebut menggunakan gelas ukur volume 1000 ml dengan daya baca 10 mililiter dan timbangan elektronik kapasitas 150 kilogram dengan daya baca 1 gram, setelah di dapati massa jenis bio solar tersebut, saksi melakukan penimbangan massa jerigen berisi bio solar dan mencatat pembacaan di timbangan elektronik, setelah itu saksi melakukan pengosongan jerigen berisi cairan bio solar dan menimbang massa jerigen kosong dan mencatat pembacaan timbangan elektronik, kemudian massa jerigen berisi cairan bio solar di kurangi massa jerigen kosong mendapatkan hasil massa cairan bio solar kemudian di bagi dengan massa jenis bio solar didapatkan hasil volume cairan bio solar tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan alat yang ahli gunakan untuk melakukan pengukuran Bahan Bakar Minyak Jenis Bio Solar tersebut yaitu Gelas Ukur merek Iwaki Kapasitas 1000 mililiter dengan daya baca 10 mililiter, timbangan elektronik merek Sonic kapasitas 150 kilogram dengan daya baca 1 gram, penyipat datar, corong dan gayung;
- Bahwa Ahli menerangkan jumlah volume dari pengukuran yang saksi lakukan terhdap barang bukti bahan bakar minyak jenis Bio Solar yang berada dalam mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ sebanyak 14 (empat belas) jerigen adalah :
 - Jerigen 1 sebanyak 33,80 L (tiga puluh tiga koma delapan puluh liter);
 - Jerigen 2 sebanyak 32,90 L (tiga puluh dua koma sembilan puluh liter);
 - Jerigen 3 sebanyak 32,11 L (tiga puluh dua koma sebelas liter);
 - Jerigen 4 sebanyak 32,40 L (tiga puluh dua koma empat puluh liter);
 - Jerigen 5 sebanyak 32,30 L (tiga puluh dua koma tiga puluh liter);

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



- Jerigen 6 sebanyak 32,40 L (tiga puluh dua koma empat puluh liter);
- Jerigen 7 sebanyak 32,87 L (tiga puluh dua koma delapan puluh tujuh liter);
- Jerigen 8 sebanyak 32,80 L (tiga puluh dua koma delapan puluh liter);
- Jerigen 9 sebanyak 32,97 L (tiga puluh dua koma sembilan puluh tujuh liter);
- Jerigen 10 sebanyak 32,20 L (tiga puluh dua koma dua puluh liter);
- Jerigen 11 sebanyak 32,10 L (tiga puluh dua koma sepuluh liter);
- Jerigen 12 sebanyak 32,40 L (tiga puluh dua koma empat puluh liter);
- Jerigen 13 sebanyak 32,80 L (tiga puluh dua koma delapan puluh liter);
- Jerigen 14 sebanyak 32,10 L (tiga puluh dua koma sepuluh liter);

Dengan jumlah keseluruhan sebanyak 458 L (empat ratus lima puluh delapan liter) bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut disisihkan sebanyak 6 (enam) liter untuk kegunaan pengujian labor di Pertamina Teluk Kabung dan Ahli BPH MIGAS. Hasil pengukuran volume barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut telah ahli tuangkan dalam berita acara pengukuran volume bahan bakar minyak pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024;

- Bahwa Ahli menerangkan pada saat ahli melakukan pengukuran volume barang bukti berupa bahan bakar minyak jenis bio solar pada mobil minibus Merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ disaksikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli Rezna Pasa Revaludin, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa petugas Kepolisian melakukan penangkapan langsung terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 Wib Pada SPBU Sicincin yang berada di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam lingkungan Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap perbuatan Terdakwa yang membeli, mengangkut dan meniagakan bahan bakar minyak jenis bio solar bersubsidi dari SPBU sicincin (SPBU Nomor 13.255.522) yang berada di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Sicincin Kecamatan 2 X 11 Enam lingkungan Kab. Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat dengan

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ yang bermuatan jerigen untuk dijual kembali kepada penampung agar mendapatkan margin/keuntungan dari kegiatannya tersebut tidak dapat dibenarkan karena yang diperbolehkan melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi adalah Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BUPIUNU) yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur yaitu PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalurnya yang terikat perjanjian kerjasama dengan BUPIUNU tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tidak diperbolehkan dan merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.;"

- Bahwa dalam hal kegiatan pelanggaran tersebut mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan atau jiwa seseorang, keselamatan dan/atau lingkungan hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana perdagangan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang telah Terdakwa lakukan;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di SPBU Sicincin yang beralamat di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, karena telah melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga berupa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di pompa pengisian bahan bakar Bio Solar SPBU Sicincin, kemudian Terdakwa menghubungi Andi selaku security SPBU Sicincin melalui via telpon, saat itu Terdakwa sampaikan Terdakwa mau mengisi bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin tersebut, selanjutnya Andi menjawab untuk mempersilahkan;
- Bahwa sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Sicincin pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Putra Sinatra panggilan Putra, kemudian Terdakwa mengajak Putra Sinatra panggilan Putra untuk naik ke atas mobil yang Terdakwa kendarai yaitu mobil minibus Isizu Panther warna biru melatik, setelah itu Terdakwa bersama Putra Sinatra panggilan Putra berangkat menuju SPBU Sicincin tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa mulai ikut antri pada pengisian bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU sicincin tersebut, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar dengan cara mengisi pada bagian tangki standar mobil yang Terdakwa kendarai, dari tangki mobil tersebut dihisap bahan bakar minyak Bio Solar tersebut dengan menggunakan sebuah pompa minyak kecil ukuran 12 volt, dimasukkan ke dalam jerigen yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar di bantu oleh Putra Sinatra panggilan putra yang bekerja memindahkan slang terhadap jerigen yang sudah terisi dengan penuh, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar pada saat itu sebanyak 200 liter dimasukkan kedalam jerigen menjadi sebanyak 6 jerigen, setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak bio solar sebanyak 200 liter Terdakwa keluar dari SPBU menuju arah pasar sicincin, setelah berjalan sejauh 500 meter selanjutnya Terdakwa putar balik dan masuk dalam antrian SPBU kembali;
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar sebanyak 200 liter yang mana bahan bakar minyak bio solar tersebut dimasukkan kedalam tangki standar kendaraan dan dihisap kembali dengan menggunakan pompa minyak ukuran 12 volt dalam pengerjaannya Terdakwa dibantu oleh Putra Sinatra panggilan Putra untuk memindahkan bahan bakar minyak bio solar kedalam jerigen-

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



jerigen yang sudah berada dalam mobil Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar Terdakwa keluar dari area SPBU menuju arah pasar sicincin, tidak jauh berjalan Terdakwa putar balik dan masuk kembali kedalam area SPBU dan ikut antrian kembali;

- Bahwa sekira pukul 00.50 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar kembali, pada saat Terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar Terdakwa dihampiri oleh petugas Kepolisian dan menunjukkan identitas serta surat perintah tugas kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sumbar;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau Biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa bahan bakar minyak jenis Bio Solar sebanyak 14 (empat belas) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang Terdakwa beli dari SPBU Sicincin gunanya adalah untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak Bio Solar tersebut sejumlah Rp30.000, (tiga puluh ribu rupiah) perjerigen;

- Bahwa yang membayar upah/ gaji Putra Sinatra panggilan Putra yang membantu Terdakwa pada pembelian bahan bakar minyak Bio Solar di SPBU Sicincin yaitu Terdakwa sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio solar tersebut sudah sejak 4 (empat) bulan terakhir, yang mana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ada melakukan kegiatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa yang melakukan pembayaran terhadap bahan bakar minyak Bio Solar yang berada pada 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ kepada SPBU Sicincin yaitu Terdakwa sendiri dengan menggunakan modal Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dan terhadap dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa, memang benar dokumentasi tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak bio solar;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik Nomor Polisi B 1172 CVJ a.n Trianto Desti Wijayanto;
- 30 (tiga puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter);
- 458,15 (empat ratus lima puluh delapan koma lima belas) liter bahan bakar minyak jenis bio Solar;
- 1 (satu) buah pompa hisap ukuran 12 Volt beserta slang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di SPBU Sicincin yang beralamat di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicincin, Kecamatan 2x11 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, karena telah melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga berupa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di pompa pengisian bahan bakar Bio Solar SPBU Sicincin, kemudian Terdakwa menghubungi Andi selaku security SPBU Sicincin melalui via telpon, saat itu Terdakwa sampaikan Terdakwa mau mengisi bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin tersebut, selanjutnya Andi menjawab untuk mempersilahkan;
- Bahwa sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Sicincin pada saat dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Putra Sinatra panggilan Putra, kemudian Terdakwa mengajak Putra Sinatra panggilan Putra untuk naik ke atas mobil yang Terdakwa kendarai yaitu mobil minibus Isuzu Panther warna biru metalik, setelah itu Terdakwa bersama Putra Sinatra panggilan Putra berangkat menuju SPBU Sicincin tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa mulai ikut antri pada pengisian bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU sicincin tersebut, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar dengan cara mengisi pada bagian tangki standar mobil yang Terdakwa kendarai, dari tangki mobil tersebut dihisap bahan bakar minyak Bio Solar tersebut dengan menggunakan sebuah pompa minyak kecil ukuran 12 volt, dimasukkan ke

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jerigen yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar di bantu oleh Putra Sinatra panggilan putra yang bekerja memindahkan slang terhadap jerigen yang sudah terisi dengan penuh, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar pada saat itu sebanyak 200 liter dimasukan kedalam jerigen menjadi sebanyak 6 jerigen, setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak bio solar sebanyak 200 liter Terdakwa keluar dari SPBU menuju arah pasar sicincin, setelah berjalan sejauh 500 meter selanjutnya Terdakwa putar balik dan masuk dalam antrian SPBU kembali;

- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar sebanyak 200 liter yang mana bahan bakar minyak bio solar tersebut dimasukan kedalam tangki standar kendaraan dan dihisap kembali dengan menggunakan pompa minyak ukuran 12 volt dalam pengerjaanya Terdakwa dibantu oleh Putra Sinatra panggilan Putra untuk memindahkan bahan bakar minyak bio solar kedalam jerigen-jerigen yang sudah berada dalam mobil Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar Terdakwa keluar dari area SPBU menuju arah pasar sicincin, tidak jauh berjalan Terdakwa putar balik dan masuk kembali kedalam area SPBU dan ikut antrian kembali;

- Bahwa sekira pukul 00.50 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar kembali, pada saat Terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar Terdakwa dihampiri oleh petugas Kepolisian dan menunjukan identitas serta surat perintah tugas kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sumbar;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak Bio Solar tersebut sejumlah Rp30.000, (tiga puluh ribu rupiah) perjerigen;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio solar tersebut sudah sejak 4 (empat) bulan terakhir, yang mana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ada melakukan kegiatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dan terhadap dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa, memang benar dokumentasi tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak bio solar;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah *dader* atau pelaku yaitu subjek hukum yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Eci Windo Saputra panggilan Windo, ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah oleh UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan:

- Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

- Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- Kegiatan usaha hilir mencakup Pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, Niaga;
- Bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah, Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam diatas dibedakan atas Izin usaha pengolahan, izin usaha Pengangkutan, Izin usaha Penyimpanan, Izin usaha Niaga, setiap badan usaha dapat diberi lebih dari izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana perdagangan BBM Jenis Bio Solar yang disubsidi oleh pemerintah yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB di SPBU Sicincin yang beralamat di Jalan Raya Padang - Bukittinggi No.16, Nagari Sicicin, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, karena telah melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga berupa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, pukul 20.00 WIB Terdakwa sedang berada di pompa pengisian bahan bakar Bio Solar SPBU Sicincin, kemudian Terdakwa menghubungi Andi selaku security SPBU Sicincin melalui via telpon, saat itu Terdakwa sampaikan Terdakwa mau mengisi bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU Sicincin tersebut, selanjutnya Andi menjawab untuk mempersilahkan;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju SPBU Sicincin pada saat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa bertemu dengan Putra Sinatra panggilan Putra, kemudian Terdakwa mengajak Putra Sinatra panggilan Putra untuk naik ke atas mobil yang Terdakwa kendarai yaitu mobil minibus Isuzu Panther warna biru melatik, setelah itu Terdakwa bersama Putra Sinatra panggilan Putra berangkat menuju SPBU Sicincin tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa mulai ikut antri pada pengisian bahan bakar minyak Bio Solar pada SPBU sicincin tersebut, kemudian sekira pukul 00.10 WIB Terdakwa mulai melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar dengan cara mengisi pada bagian tangki standar mobil yang Terdakwa kendarai, dari tangki mobil tersebut dihisap bahan bakar minyak Bio Solar tersebut dengan menggunakan sebuah pompa minyak kecil ukuran 12 volt, dimasukkan ke dalam jerigen yang mana pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar di bantu oleh Putra Sinatra panggilan putra yang bekerja memindahkan slang terhadap jerigen yang sudah terisi dengan penuh, Terdakwa melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar pada saat itu sebanyak 200 liter dimasukkan kedalam jerigen menjadi sebanyak 6 jerigen, setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak bio solar sebanyak 200 liter Terdakwa keluar dari SPBU menuju arah pasar sicincin, setelah berjalan sejauh 500 meter selanjutnya Terdakwa putar balik dan masuk dalam antrian SPBU kembali;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali melakukan pembelian bahan bakar minyak bio solar sebanyak 200 liter yang mana bahan bakar minyak bio solar tersebut dimasukkan kedalam tangki standar kendaraan dan dihisap kembali dengan menggunakan pompa minyak ukuran 12 volt dalam pengerjaanya Terdakwa dibantu oleh Putra Sinatra panggilan Putra untuk memindahkan bahan bakar minyak bio solar kedalam jerigen-jerigen yang sudah berada dalam mobil Terdakwa tersebut, setelah Terdakwa selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar Terdakwa keluar dari area SPBU menuju arah pasar sicincin, tidak jauh berjalan Terdakwa putar balik dan masuk kembali kedalam area SPBU dan ikut antrian kembali;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.50 WIB, Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak Bio Solar kembali, pada saat Terdakwa sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak bio solar Terdakwa dihampiri oleh petugas Kepolisian dan menunjukkan identitas serta surat perintah tugas kepada Terdakwa, dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian dari Polda Sumbar;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak Bio Solar tersebut sejumlah Rp30.000, (tiga puluh ribu rupiah) perjerigen;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio solar tersebut sudah sejak 4 (empat) bulan terakhir, yang mana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ada melakukan kegiatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki perizinan dan terhadap dokumentasi barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa, memang benar dokumentasi tersebut merupakan kendaraan milik Terdakwa yang berisikan bahan bakar minyak bio solar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dimana Terdakwa telah melakukan jual beli BBM yang disubsidi pemerintah berupa Bio Solar, yang dilakukan Terdakwa, tanpa adanya mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli/niaga BBM (bahan bakar minyak) jenis bio Solar tersebut, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kepada Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, dengan demikian, majelis Hakim menyatakan *unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah"* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pembelian bahan bakar minyak jenis Bio solar tersebut sudah sejak 4 (empat) bulan terakhir, yang mana dalam 1 (satu) minggu Terdakwa ada melakukan kegiatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam melakukan penjualan bahan bakar minyak Bio Solar tersebut sejumlah Rp30.000, (tiga puluh ribu rupiah) perjerigen;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"* telah terpenuhi dan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemidanaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pemidanaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pemidanaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge*

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

made law) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik Nomor Polisi B 1172 CVJ a.n

Trianto Desti Wijayanto;
adalah barang bukti yang tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkaranya Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

- 30 (tiga puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter);
- 458,15 (empat ratus lima puluh delapan koma lima belas) liter bahan bakar minyak jenis bio Solar;
- 1 (satu) buah pompa hisap ukuran 12 Volt beserta selang;

oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat penyaluran BBM bagi masyarakat yang membutuhkan menjadi langka dan tidak tepat sasaran sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan KeHakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eci Windo Saputra panggilan Windo** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik nomor polisi B 1172 CVJ beserta kunci kontak;
 - 5.2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil minibus merek Isuzu Panther warna hijau biru metalik Nomor Polisi B 1172 CVJ a.n Trianto Desti Wijayanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 30 (tiga puluh) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima liter);
- 5.4. 458,15 (empat ratus lima puluh delapan koma lima belas) liter bahan bakar minyak jenis bio Solar;
- 5.5. 1 (satu) buah pompa hisap ukuran 12 Volt beserta selang;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2024**, oleh Dedi Kuswara, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H.,M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Vivi Nila Sari, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

dto

Syofianita, S.H.,M.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dedi Kuswara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Trioka Saputra, S.H.